



Tinjauan Ekonomi Islam pada Implementasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah

Sakirah Sakirah^{1*}, Wahyuni Wahyuni², Andi Oddang³, Sitti Nikmah Marzuki⁴

¹⁻⁴Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia

Alamat: Jl. Hos Cokroaminoto, Macanang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Korespondensi penulis: sakirahakia@gmail.com

Abstract. *This study discusses the practice of gold pawn in Islamic Pawnshops from the perspective of Islamic economics, focusing on the validity of the contract and the determination of ujarah (storage fees). The gold pawn product in Islamic Pawnshops involves three contracts: qardh (loan), rahn (collateral), and ijarah (storage fees). The combination of these contracts is often debated, as it is considered a hybrid contract prohibited under certain standards, such as AAOIFI. The research findings indicate that these contracts are carried out separately and in accordance with Sharia principles, making them valid. The determination of ujarah, according to the Fatwa of DSN-MUI, should be based on storage costs, not the loan amount. However, in practice, ujarah is often calculated based on the loan value, which could lead to unfairness. The results of this study show that the gold pawn practice in Islamic Pawnshops generally complies with Sharia principles, although improvements in transparency and the determination of ujarah fees are necessary. Recommendations are provided to enhance education and refine the contract mechanism to better align with Sharia.*

Keywords: Pawn, Gold, Shariah, Pawnshop, Economics.

Abstrak. Penelitian ini membahas praktik gadai emas di Pegadaian Syariah dari perspektif ekonomi Islam, dengan fokus pada keabsahan akad dan penetapan biaya ujarah (penyimpanan). Produk gadai emas di Pegadaian Syariah menggunakan tiga akad: qardh (utang-piutang), rahn (jaminan), dan ijarah (biaya penyimpanan). Penggabungan akad ini sering diperdebatkan karena dianggap sebagai hybrid contract yang dilarang dalam standar tertentu, seperti AAOIFI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad-akad ini dilakukan secara terpisah dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dinilai sah. Penetapan ujarah sesuai Fatwa DSN-MUI harus didasarkan pada biaya penyimpanan, bukan jumlah pinjaman. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan ujarah yang dihitung berdasarkan nilai pinjaman, yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai emas di Pegadaian Syariah umumnya sudah sesuai dengan prinsip syariah, meskipun perlu perbaikan dalam transparansi dan penetapan biaya ujarah. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan edukasi dan menyempurnakan mekanisme akad agar lebih sesuai dengan syariah.

Kata kunci: Gadai, Emas, Pegadaian, Syariah, Ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Pegadaian adalah salah satu perusahaan bisnis yang intinya di bidang emas baik gadai maupun penjualan/pembelian atau tabungan, yang berusaha meningkatkan jumlah konsumennya lewat pelayanan yang berkualitas (Hammida et al., 2022). Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara hukum gadai. Pengertian hukum gadai adalah kewajiban calon peminjam untuk menyerahkan harta gerakannya (sebagai agunan) kepada kantor cabang Pegadaian, misalnya seperti perhiasan emas, berlian, elektronika, sepeda motor, dan sebagainya.

Dalam Islam gadai diperbolehkan salah satunya terdapat pada surat Al Baqarah ayat 283 tentang pinjam meminjam dengan jaminan (gadai atau Rahn). Dalam syariat Islam yang

menjadi landasan gadai atau Rahn adalah Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama. Berdasarkan hal tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan dasar hukum untuk menjalankan aktivitas lembaga keuangan berbasis syariah khususnya dalam hal gadai.

Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, dalam fatwa tersebut diperbolehkan adanya gadai emas berdasarkan prinsip Rahn. Dimana penerima barang (mutahin) mempunyai hak untuk menahan barang (marhun) sampai semua utang sudah dilunasi, barang dan pemanfaatannya tetap menjadi milik penggadai yang pada prinsipnya barang tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin penggadai, dengan tidak mengurangi nilai barang dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatannya. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin). Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan atas dasar akad ijarah. (Arinda, 2023)

Penggabungan akad qardh dan ijarah dalam dunia muamalah masih menjadi perdebatan, salah satu lembaga yang menyebutkan bahwa penggabungan akad ini haram ialah *Accounting And Auditing Organizations For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yang merupakan organisasi independen Islam bersifat internasional yang memegang peranan dalam standar syariah (Nurdiana et al., 2022). Namun, pada praktiknya terdapat produk rahn emas di pegadaian syariah masih menggunakan hybrid contract antara kedua akad ini. Pada dasarnya rahn emas yang ada di pegadaian syariah ini termasuk pada salah satu produk pembiayaan dengan emas sebagai agunannya, apapun jenis emas tersebut. Pelaksanaannya pegadaian syariah sebagai pemberi dana memberikan pinjaman atau utang-piutang kepada nasabah yang membutuhkan dana mendesak inilah awal dasar munculnya akad qardh, dimulai dengan nasabah menitipkan barangnya yang berupa emas sebagai jaminan di pegadaian syariah dengan ini munculah akad rahn, kemudian dengan adanya titipan emas ini munculah kewajiban nasabah untuk membayar biaya sewa kepada pegadaian syariah dan munculah akad ijarah. Dengan adanya gabungan beberapa akad dalam gadai emas ini sehingga menimbulkan kesalahpahaman terhadap akad yang digunakan yang dianggap hibryd contract.

Selain dari segi akad, yang menjadi permasalahan juga terdapat pada penetapan ujah (biaya penitipan) dari barang jaminan. Namun, praktik gadai emas yang ada di Indonesia masih menjadi perdebatan baik di kalangan masyarakat umum dan para ahli ekonomi syariah. Beberapa pihak yang setuju akan gadai syariah saat ini berpendapat bahwa praktik gadai syariah dikatakan sah apabila tidak ada pihak yang dirugikan diikuti dengan rahin dan murtahin yang sama sama sepakat dengan perjanjian yang telah dibuat. Selanjutnya terkait beban biaya penyimpanan atau perawatan yang dikenakan nasabah, yang mana hukumnya boleh karena

sebagai perawatan barang yang digadaikan. Namun yang sering menjadi kejanggalan pada biaya penitipan disini terletak pada penetapan ujarah berdasarkan jumlah pinjaman bukan didasarkan pada besarnya pinjaman atau tingginya risiko dari barang jaminan yang dijaga. Serta terdapat kekhawatiran adanya riba dalam pengambilan ujarah yang terlalu besar berkali-kali lipat dari biaya pemeliharaan yang seharusnya, ini sama halnya mengemas riba menjadi biaya sewa pemeliharaan. Pada dasarnya kehadiran ujarah karena adanya sewa jasa pemeliharaan, tetapi kenyataanya hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini tidak diperbolehkan dalam islam.

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam pada implementasi gadai emas di pegadaian syariah dengan fokus masalahnya pada bagaimana keabsahan akad yang digunakan dalam gadai emas di pegadaian syariah. Dan Bagaimana penetapan ujarah pada produk gadai Emas di Pengadain Syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Rahn Emas

Rahn emas ialah transaksi peminjaman hutang kepada nasabah yang mengajukan pinjaman dengan memberikan barang berharga dalam hal ini berupa emas, apapun jenis emas tersebut. Pada dasarnya fungsi pegadaian syariah dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan dana dengan bentuk hutang dan barang gadai sebagai jaminan atas dana yang dipinjamnya bukan penukar atas barang yang di gadaikan (AB et al., 2025). Produk rahn emas ini menggunakan hybrid contract yaitu akad qardh (berupa utang-piutang), rahn (penjaminan terhadap piutang), dan ijarah (biaya pemeliharaan barang yang dijaminan berupa emas). Di Indonesia sendiri peraturan mengenai rahn emas ini telah diatur dalam fatwa DSN-MUI dengan nomor 26/DSN-MUI/III/2002 yang merujuk pada fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2022 dan disebutkan bawa rahn emas ini diperbolehkan.

Sharia Standart *Accounting And Auditing Organizations For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) 19 Loan (Qardh)

Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution (AAOIFI) sebuah organisasi Internasional yang memegang peran penting dalam mengeluarkan standar syariah dengan tujuan untuk mengembangkan, mensosialisasikan, menafsirkan, menelaah dan mengubah pemikiran-pemikiran yang relevan dengan lembaga keuangan Islam. Hasil pemikiran *Accounting And Auditing Organizations For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) mengenai lembaga keuangan Islam akan dituangkan dalam bentuk Shariah Standards,

didalamnya akan membahas dan mengatur seluk-beluk dari akad yang menjadi dasar produk lembaga keuangan, fatwa-fatwa tersebut disusun oleh ulama internasional.

Pada tanggal 19 mei 2004 *Accounting And Auditing Organizations For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) mengeluarkan fatwa nomor 19 tentang Loan atau qard yang menyebutkan bahwa tidak boleh menggabungkan akad yang berorientasi pada profit seperti jual-beli, sewa-menyewa dengan akad qardh. Dalam syariah standart no 25 AAOIFI menyatakan bahwa penggabungan akad atau hybrid contract diperbolehkan asalkan penggabungan kontrak harus dipisahkan antara satu sama lain dan harus berdiri sendiri, kecuali penggabungan akad jual beli dengan pinjaman dilarang. Kemudian AAOIFI memberikan ketentuan mengenai hybrid contract yaitu penggabungan akad tidak menggabungkan jenis akad jual beli dan akad pinjaman dalam satu transaksi, penggabungan akad tidak dapat dipakai untuk trik membenarkan riba, penggabungan dari kesepakatan tidak dapat dijadikan alat untuk riba, seperti pada kreditur meminjamkan uang untuk mendapatkan hadiah dari debitur, dan penggabungan kesepakatan kontrak tidak harus bertentangan dengan esensi kontrak, seperti penggabungan antara pertukaran mata uang dengan kontrak jualah atau ba'i as-salam dengan jualah (AAOIF, 2010).

Ijarah

Dalam bahasa arab ijarah berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Secara isitilah ijarah ialah suatu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti untuk sewa-menyewa, kontrak dan atau jasa lainnya (Haroen, 2000). Secara umum ijarah terbagi menjadi dua macam. Pertama, ijarah atas manfaat yang objek akadnya berupa manfaat dari suatu benda. Biasanya objek yang digunakan ialah rumah, kendaraan, pakaian, perhiasaan asalkan tidak merupakan objek yang dilarang dalam syara'. Kedua, ijarah atas pekerjaan yang objek akadnya berupa perbuatan atau pekerjaan seseorang. Pekerjaan disini harus jelas misalnya buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dll. Berakhirnya akad ijarah ialah apabila objek yang digadaikan hilang atau musnah, jangka waktu yang disepakati sudah habis, wafatnya saklah satu orang yang berakad, apabila uzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita oleh negara maka ijarah menjadi batal.

Hybrid contract

Hybrid contract adalah penggabungan dari dua atau lebih akad pada setiap melakukan transaksi sehingga munculah istilah baru dari penggabungan akad tersebut, namun masih harus memerhatikan ketentuan syariat yang membatasi akad-akad yang ada didalamnya (Sayuti, 2019). Kriteria-kriteria hybrid contract agar diperbolehkan menurut syara', yaitu hybrid contract tersebut bukan termasuk pada penggabungan akad yang dilarang menurut syariat

Islam. Menurut nash ada empat jenis hybrid contract yang dilarang dalam Islam, pertama yaitu menumpuknya akad-piutang dengan bai' dan terjadinya dua akad bai' pada transaksi. Kedua hybrid contract tersebut tidak menjadi hal yang akan menjerumuskan pada sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Ketiga, terjadinya hybrid contract tersebut tidak dijadikan sebagai jalan agar menghalalkan yang haram. Keempat, hybrid contract yang terjadi bukan merupakan penggabungan akad-akad yang berlawanan seperti akad jual beli atau ba'i dengan akad qardh atau antara qardh dengan akad ijarah. Karena yang sebenarnya terjadi akad qardh terjadi dasar tolong-menolong sedangkan ijarah terjadi atas dasar mencari keuntungan (Nazih Hammad, 2001).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus penelitian terletak pada kajian mendalam terhadap literatur, dan fatwa terkait implementasi gadai emas di pegadaian syariah berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menguraikan, memahami, dan menganalisis teori serta implementasi gadai emas di pegadaian syariah. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel, dan situs web.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan akad yang digunakan dalam produk gadai emas di pegadaian syariah.

Produk gadai emas syariah (*rahn emas*) di pegadaian syariah merupakan jenis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan barang gadai berupa emas. Praktik gadai menggadai dibolehkan dalam Islam dikarenakan skema fitur produk gadai yang dijalankan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Selain karena halal, penggadaian emas ini merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak (Gama & Maloko, 2023). Untuk bisa melakukan transaksi ini nasabah mengajukan pembiayaan ke pegadaian dengan membawa syarat-syarat yang simple yaitu, fotocopy KTP nasabah dan barang (emas) yang akan digadaikan beserta bukti sertifikat kepemilikannya (mengenai syarat yang kedua ini opsional jika tidak terdapat sertifikat kepemilikannya dibolehkan hanya membawa emasnya saja).

Pada pengimplementasian akad *rahn* di pegadaian syariah selalu menjadi perdebatan di banyak kalangan karena adanya perspektif yang berbeda dari segi akad yang digunakan dipandang menggunakan akad gabungan. Mengenai hybrid contract pada produk *rahn emas* ini

terdapat penggabungan akad qardh, rahn dan ijarah. Perihal penggabungan akad ini bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh *Accounting And Auditing Organizations For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) No. 19 tentang qardh pada bagian ke-7 bahwa tidak diperbolehkan menggabungkan akad ijarah dengan akad qardh, karena sebenarnya akad ijarah merupakan akad jual beli yang berfokus pada jasa dan hal ini jika terjadi dikhawatirkan akan membuka jalannya riba (Nurdiana et al., 2022).

Akad yang digunakan pada pembiayaan gadai emas diantaranya akad rahn, akad qardh dan akad ijarah. Dimana akad secara istilah ialah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kesepakatan Bersama. Dimana akad rahn digunakan sebagai perjanjian gadai syariah untuk memperoleh pinjaman untuk pengikat barang jaminan yang disebut (*marhun*)(Asnawir & Makka, 2023) serta pengikat nasabah atas pinjaman yang wajib dikembalikan oleh nasabah. Akad qardh digunakan untuk menyatakan kesepakatan bahwa pemberi pinjaman (*murtahin*) akan memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman. Akad ijarah digunakan untuk penyewaan tempat guna menyimpan barang jaminan dan perawatan barang jaminan.

Adapun akad utama yang digunakan dalam produk gadai syariah adalah rahn. Rahn juga merupakan istilah untuk memberikan harta sebagai jaminan untuk utang. Sistem gadai ini bertujuan untuk melunasi utang yang tidak dapat dibayar oleh orang yang berutang. Nilai barang yang digadaikan biasanya sebanding dengan nilai utang yang telah diambil, tidak boleh melebihi dari taksiran pihak pegadaian. Dengan sistem gadai ini, ada jaminan terhadap harta kekayaan bagi si pemberi pinjaman dan ada jaminan keamanan dari risiko atas kehilangan atau ditipu (Rusyid et al., 2022).

Pada Sharia standart *Accounting And Auditing Organizations For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) 19 tentang Loan atau qardh disebutkan bahwa tidak diperbolehkan menggabungkan akad bai' dengan akad qardh. Hal ini karena akad bai' termasuk dalam akad tijari yang berorientasi pada keuntungan dan akad qardh termasuk dalam akad tabarru' yang berorientasi pada tolong-menolong. Jika dianalisis lebih dalam akad ijarah yang ada pada produk rahn emas di pegadaian syariah ini tidak bisa disamakan dengan akad bai'. Adanya akad ijarah pada produk ini digunakan nasabah dan pegadaian syariah untuk melakukan kesepakatan sewa-menyewa tempat atas barang yang dijadikan jaminan sebagai jaminan dari pinjaman yang diberikan oleh pegadaian syariah dan pegadaian syariah dapat menarik biaya pemeliharaan yang terjadi selama barang tersebut kepada nasabah seperti yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI bahwa biaya yang dikeluarkan atas seluruh pemeliharaan menjadi tanggungjawab nasabah, dimana upah atas pemeliharaan barang yang selama ini berlangsung dinyatakan

secara jelas serta benar-benar memiliki nilai ekonomi. Pada akad Bai' atau jual beli terdapat pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli sedangkan pada akad ijarah tidak terdapat perpindahan hak milik sebagaimana yang terjadi pada jual beli. Pada ijarah hanya ada pemindahan hak guna atau manfaat dari barang dengan bayaran berupa ujroh dan tidak ada pemindahan hak milik secara penuh antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang mendapatkan barang sewaan.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi antara akad ba'i dan qardh bahwa dalam penggabungan kedua akad tersebut tidak ada kebutuhan, akad bai' bukan merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Dalam produk rahn emas, akad ijarah merupakan suatu kebutuhan atas sewa tempat barang yang dijadikan jaminan. Dan mengenai keuntungan yang diambil dari produk rahn emas ini bukan dari akad qardh, melainkan atas akad ijarah yang terjadi karena emas yang digunakan sebagai barang jaminan dipelihara dengan baik oleh pegadaian syariah dan sebagai biaya sewa tempat atas emas yang digadaikan seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI nomor 26/DSN-MI/III/2002. Sehingga lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia tetap berpedoman pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI yang membolehkan rahn emas.

Menurut hemat penulis, pegadaian syariah tidak menggunakan akad hybrid contract meskipun pada praktiknya gadai emas didalamnya terdapat beberapa gabungan akad diantaranya akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah* tetapi akad-akad tersebut berdiri sendiri tidak merupakan gabungan antara dua akad dalam satu transaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa akad yang digunakan dalam produk gadai emas di pegadaian syariah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

Penetapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas Di Pengadain Syariah

Pegadaian syari'ah ini merupakan lembaga keuangan, dimana fungsi utamanya ialah membantu masyarakat yang mengalami kekurangan dana dengan cara memberikan jaminan barang untuk pencairan dana tersebut. Kedudukan jaminan disini adalah harta yang ditempatkan sebagai agunan untuk pembayaran berdasarkan prinsip syari'ah. Jenis barang yang sering dijadikan jaminan di pegadaian syariah adalah emas. Emas selain sebagai perhiasan, emas juga berfungsi sebagai tabungan atau investasi aset (harta) yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk keperluan yang mendesak yang membutuhkan dana cepat (Rizki, 2022). Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian modal/pinjaman/kredityang ia berikan kepada debitur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat diuangkan untuk melunasi hutang debitur.

Pelaksanaan transaksi produk rahn emas yang ada di pegadaian syariah pada praktiknya memiliki kemiripan dengan pelaksanaan gadai pada umumnya:

- a. Pegadaian syariah akan melakukan pemeriksaan terhadap emas yang dibawa nasabah dengan melakukan penaksiran harga dari emas yang dibawa oleh nasabah.
- b. Setelah persyaratan yang dibutuhkan terpenuhi, maka proses selanjutnya ialah melaksanakan kesepakatan antara lain mengenai biaya biaya yang timbul seperti administrasi, biaya pemeliharaan, pelunasan utang dan membuat sertifikat rahn (disinilah terjadi akad rahn).
- c. Selanjutnya pegadaian syariah memberikan sejumlah pinjaman yang sudah ditentukan atas negosiasi dengan nasabah dimana jumlah pinjaman disesuaikan dengan nilai taksir barang yang telah ditentukan dan nasabah membayar biaya administrasi
- d. Kemudian barang gadai disimpan di pegadaian syariah dan untuk ujarah atau biaya jasa simpan dilakukan diakhir pada saat nasabah melakukan pelunasan utang.

Para ulama membolehkan jaminan dalam muamalah, karena jaminan diperlukannya dalam waktu-waktu tertentu. Seperti seseorang yang membutuhkan modal usaha, dapat memperoleh modal tersebut dengan jaminan dari orang yang dipercaya. Para ulama juga membolehkan dhaman (menghadirkan benda yang di tanggungkan), apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun dan syarat tersebut adalah:

- a. Orang yang menjamin(dhāmin). Dhamin disyaratkan sudah baligh,berakal, merdeka dan cakap bertindak hukum, sehingga dapat mengelola hartanya dan atas kehendak sendiri.
- b. Orang yang berpiutang atau orang yang menerima jaminan(madhmunlah). Syaratnya adalah ia harus diketahui dan dikenal oleh dhamin.
- c. Orang yang berutang atau orang yang dijamin (madhmun anhu).
- d. Objek jaminan utang (madhmun) berupa barang, uang atau orang. Disyaratkan bahwa objek ini harus diketahui dan telah ditetapkan keberadaannya. Apabila belum jelas dan tidak diketahui maka didalamnya terdapat unsur gharar (Fainani & Hidayati, 2023).

Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah, pemeliharaan dan perawatan barang jaminan menjadi kewajiban Murtahin (Pegadaian). Ketika barang jaminan rusak selama masa pinjaman maka menjadi kewajiban Pegadaian untuk mengatasinya. Kewajiban nasabah hanya pada biaya pemeliharaan dan perawatannya saja.(Mazaqi & Istianah, 2024) Dalam fatwa DSN MUI No. 26 Tahun 2002 tentang Rahn Emas pada ayat (2) juga telah dijelaskan bahwa “ongkos dan biaya pemeliharaan barang ditanggung oleh penggadai”. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn pada ayat 4 dijelaskan: “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman” (Mukhsinuddin et al., 2023).

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan yang berlaku: Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajiban disaat jatuh tempo. Hasil dari penjualan harta benda gadai marhun dapat digunakan dalam pelunasan pinjaman marhunbih dan sisanya dikembalikan kepada Rahin, dan penerima gadai berhak mendapatkan pergantian biaya yang dimana telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai tersebut (Rangkuti, 2024). Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya; Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan Marhun Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. Bagi nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran, pihak pegadaian akan memberikan denda dan meberikan solusi kepada nasabah untuk memperpanjang masa jatuh temponya apabila tidak ingin barang gadainya dieksekusi (Saleh, 2022). Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ujrah atau Kompensasi dalam Bahasa lain adalah biaya yang harus dibayar oleh nasabah kepada Murtahin atas jasa pemeliharaan dan penyimpanan Marhun. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai ini ditentukan oleh besarnya pembiayaan yang diminta nasabah setelah harga taksiran barang gadai diketahuin. Besarnya pembiayaan sangat mempengaruhi besarnya Ujrah yang akan dibayarkan oleh Rahin. Biaya Ujrah diterapkan di Pegadaian Syariah terhadap nasabah tidak sama tergantung pada besarnya pinjaman nasabah yang diberikan pihak Pegadaian Syariah. Sedangkan biaya Ujrah (biaya pemeliharaan dan penyimpanan) tidak ditentukan dari besarnya jumlah pinjaman. Akan tetapi dari nilai barang jaminan yang digadaikan.

Setiap nasabah melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah akan dikenakan ujarah sebagai imbalan bagi pihak pegadaian syariah atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan yang dijadikan sebagai agunan pembiayaan tersebut. Ujarah tersebut harus disepakati pada saat akad. Adapun prosedur penetapan ujarah, sebagai berikut (Mukhsinuddin et al., 2023):

- a. Nasabah datang ke kantor pegadaian syariah dengan menunjukkan identitas diri dan membawa barang yang akan digadai.
- b. Mengisi formulir FPP (Formulis Permintaan Pembiayaan) dan diserahkan kepada kasir.
- c. Kemudian barang ditaksir, untuk emas yang pertama di taksir ialah berat karatnya, selanjutnya emas tersebut ditimbang untuk mengetahui berapa gram beratnya. tersebut akan disimpan didalam kantong khusus dan dimasukkan dalam brankas oleh petugas penyimpan barang.
- d. Setelah harga taksiran diketahui, kemudian ditanyakan kepada nasabah berapa pembiayaan yang hendak diambil. Untuk ujahnya dibayar saat pelunasan pembiayaan, penebusaa atau perpanjangan gadai, nasabah hanya dikenakan biaya administrasi diawal transaksi.
- e. Nasabah segera mendapatkan uang pembiayaan yang dikehendakinya.

Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai ditentukan oleh kasir sesuai dengan sistem yang ditentukan dari kantor pusat Pegadaian. Seperti dalam penelitian Mukhsinuddin, Lia Murlisa, dan Ayu Pransiska Zendato yang objek penelitiannya di Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh menyatakan bahwa Penggolongan Penetapan ujarah pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh Sebagai lembaga bisnis, Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh mendapatkan ujarah dari pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan emas yang digadai. Ujarah dihitung berdasarkan pinjaman dan jangka waktu pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Ujarah dihitung per 10 hari.

Batas maksimum pinjaman diperoleh berdasarkan berat emas yang digadaikan. Semakin berat emas yang dijaminan serta semakin tinggi kadar karatnya, maka semakin besar pula pinjaman yang diperoleh. Dasar penetapan ujarah berdasarkan kualitas dan berat barang gadai (emas). Ujarah dihitung per 10 hari, jika terjadi keterlambatan pembayaran ujarah kurang dari 10 hari, misalnya 1 hari maka tetap dihitung 10 hari.

Penetapan ujarah yang meliputi pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam Fatwa DSN- MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu poin ke 4 telah dijelaskan bahwa tidak boleh menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan jumlah pinjaman, namun pegadaian

syariah cabang meulaboh melakukan penetapan ujarah barang gadai berdasarkan besarnya pinjaman guna untuk menentukan biaya ujarah yang telah diatur oleh Pegadaian Syariah sendiri sesuai dengan peraturan kantor pusat (Mukhsinuddin et al., 2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti akan merangkum kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada produk gadai emas di pegadaian syariah terdapat beberapa akad yang digabungkan yaitu akad qardh (hutang-piutang), akad rahn dan ijarah (biaya pemeliharaan). Meskipun terdapat beberapa akad didalamnya namun akad yang digunakan pegadaian syariah pada produk gadai emas tidak dapat dikatakan hibryd contract, karena akadnya masing-masing berdiri sendiri tidak bercampur antara akad qardh dan akad ijarah. Sehingga keabsahan akad yang digunakan oleh pegadaian syariah yang ada di Indonesia tetap berpedoman pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI yang membolehkan rahn emas.
2. Dalam proses penetapan ujarah barang gadai di Pegadaian Syariah menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (ujrah) berdasarkan hasil taksiran barang jaminan setelah nasabah menentukan berapa besar pinjaman yang akan diambil. Penetapan ujarah yang meliputi biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena penetapan ujarah berdasarkan besar pinjaman nasabah dan berdasarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai, yang telah diketahui oleh kedua pihak yang disepakati melalui akad rahn yang dilakukan dalam gadai emas. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN- MUI/III/2002 yaitu poin ke 4 telah dijelaskan bahwa tidak boleh menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan jumlah pinjaman, namun pegadaian syariah melakukan penetapan ujarah barang gadai berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan guna untuk menentukan biaya ujarah yang telah diatur oleh Pegadaian Syariah sendiri sesuai dengan peraturan kantor pusat.

Adapun saran yang dapat diajukan yaitu penting bagi Lembaga pegadaian syariah untuk memperkuat edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah yang mendasari transaksi gadai emas. Lembaga pegadaian syariah juga perlu memperbaiki sistem penilaian dan penetapan harga emas yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan menggunakan teknologi seperti mobile yang dapat meningkatkan kepercayaan nasabah

serta menarik lebih banyak pelanggan. Diperlukannya transparansi mengenai penetapan ujarah atau biaya penitipan emas supaya tidak ada *gharar* di dalamnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Pertama-tama penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pengajar yang telah memberikan arahan dan bimbingannya. Tanpa dukungan dan masukan beliau penyusunan jurnal ini tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya penulis juga berterimakasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan masukan dan kritik konstruktif yang sangat membantu dalam memperbaiki kualitas jurnal ini. Diskusi dan pertukaran ide yang dilakukan selama proses penulisan telah memperkaya perspektif penulis mengenai topik yang dibahas.

DAFTAR REFERENSI

- AAOIFI. (2010). Sharia'a standards AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). Al-Ma'ayir Asy-Syari'iyah.
- AB, A. N. A., Sohrah, & Anis, M. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad rahn pada pegadaian syariah cabang Hasanuddin Gowa. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 319–331.
- Arinda, S. M. (2023). Implementasi gadai emas di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta berdasarkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(4), 339–353.
- Asnawir, M. F., & Makka, M. M. (2023). Penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 50–64.
- Fainani, F., & Hidayati, N. (2023). Analisis kedudukan jaminan pada pembiayaan di Pegadaian Syariah (studi kasus Pegadaian Syariah cabang Prenduan). *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 105–119.
- Gama, M., & Maloko, M. T. (2023). Praktik gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang dalam tinjauan hukum ekonomi Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 125–131.
- Hammida, K. V., Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2022). Tabungan emas Pegadaian Syariah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia: Studi kasus PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square. *Jurnal Law Review*, 3(1), 130–141.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.

- Mazaqi, H., & Istianah. (2024). Kesesuaian praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Ajibarang dengan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(25), 661–675.
- Mukhsinuddin, Murlisa, L., & Zendato, A. P. (2023a). Analisis penetapan kompensasi pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah di Kota Meulaboh. *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(1).
- Mukhsinuddin, Murlisa, L., & Zendato, A. P. (2023b). Analisis penetapan kompensasi pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah di Kota Meulaboh. *At-tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(1).
- Nazih, Hammad. (2001). *Qadlaya fiqhiyah mu'ashirah fi al-mal wa al-iqthisad*. Dar Al-Qalam.
- Nurdiana, D., Mudhofir, & Nashirudin, M. (2022). Analisis Sharia Standard AAOIFI 19 tentang loan (qardh) pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Solo Baru. *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Rangkuti, Y. L. (2024). Analisis dampak Covid-19 dalam peningkatan gadai emas di Pegadaian Syariah Sibuhuan. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(1).
- Rizki, M. (2022). Pengaruh nilai taksiran terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(14), 469–474.
- Rusyd, I., Himmawan, D., & Maulana, A. (2022). Analisis implementasi gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Yos Sudarso. *JSEF: Journal of Sharia, Economic, and Finance*, 1(2), 127–132.
- Saleh, M. (2022). Wanprestasi dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus gadai emas di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau). *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine*, 5(1), 192–202.
- Sayuti, M. N. (2019). Kontekstualisasi rasio logis hybrid contract: Upaya penguatan persepsi masyarakat terhadap bank syariah. *Al-Iqtishadiyah*.